



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sudarsih Binti Sisam, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Graha Indah Blok A5 No 32 RT 06 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Eka Agustiya Ningseh Binti Kusnan Wibowo, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Graha Indah Blok A5 No 32 RT 06 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Febri Dwie Kusbiyanto Bin Kusnan Wibowo, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 04 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Graha Indah Blok A5 No 32 Rt 06 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinso Kalimantan Timur sebagai **Pemohon III**

Riski Tria Ningseh Binti Kusnan Wibowo, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 13 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Graha Indah Blok A5 No 32 Rt 06

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 16



Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon**
IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya
bertanggal 25 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2020 dengan register perkara
Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum Kusnan Wibowo Bin Kastur.
2. Bahwa pada tanggal 27 November 1986 Pemohon I menikah dengan almarhum Kusnan Wibowo bin Kastur di KUA Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor A50/27/XI/86.
3. Bahwa semasa hidupnya bertempat tinggal di Graha Indah Blok A5 No 32 RT 06, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Eka Agustiya Ningseh, lahir di Lamongan tanggal 21/08/1987.
 - b. Febri Dwie Kusbiyanto, lahir di Lamongan tanggal 04/02/1991.
 - c. Riski Tria Ningseh, lahir di Balikpapan tanggal 13/12/1997.

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 16



5. Bahwa alharhum Kusnan Wibowo bin Kastur telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 14/11/2019, (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471/KM/26122019/0004 tanggal 26 Desember 2019).
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Kusnan Wibowo bin Kastur telah meninggal pada :
Bapak Kastur meninggal pada hari Kamis 2 November 1995.
Ibu Munayah meninggal pada hari Selasa 17 September 1996.
7. Bahwa almarhum Kusnan Wibowo semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 1490000034191 atas nama Kusnan Wibowo.
Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 1490095010775 atas nama Kusnan Wibowo.
Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 1490099009310 atas nama Kusnan Wibowo.
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum Kusnan Wibowo Bin Kastur kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Tabungan di Bank Mandiri cabang Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris Kusnan Wibowo bin Kastur adalah :

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 16



- 1) Sudarsih (Istri)
 - 2) Eka Agustiya Ningseh (Anak Perempuan)
 - 3) Febri Dwie Kusbiyanto (Anak Laki-laki)
 - 4) Riski Tria Ningseh (Anak Perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Pemohon I (**Sudarsih binti Sisam**) dan Almarhum **Kusnan Wibowo bin Kastur** Nomor A50/27/XI/86 tanggal 27 November 1986, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Eka Agustiya Ningseh** Nomor 867/a/1999 tanggal 08 April 1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Febri Dwie Kusbiyanto** Nomor 867.b/1999 tanggal 08 April 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RiskiTrianingseh** Nomor 867.e/1999 tanggal 08 April 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-4.

5. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Hj. Sudarsih (Pemohon I) No. 6471032612190001, tanggal 26-12-2019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Kusnan Wibowo** yang meninggal pada . tanggal 14 November 2019 di Balikpapan Nomor 6471-KM-26122019-0004 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-6.

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Desember 2019, yang diketahui oleh Camat Balikpapan Utara, Kota Balikpapan No. 451.5/013/BALTARA 21 Januari 2020 telah



dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-7.

8. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 31 desember 2019 diketahui oleh Ketua RT.6 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-8.

9. Fotokopi Buku tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 1490000034191 atas nama Kusnan Wibowo. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-9.

10. Fotokopi Buku tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 1490095010775 atas nama Kusnan Wibowo. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-10.

11. Fotokopi Buku tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 1490099009310 atas nama Kusnan Wibowo. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-11.

Bukti Saksi :

1. Mulyani binti Pandio:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon sejak tahun 2000.
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Almarhum Kusnan Wibowo.



- Bahwa Almarhum Kusnan Wibowo hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I (Sudarsih) dan telah dikaruniai 3 orang yaitu :

1. Eka Agustiya Ningseh (Anak Perempuan)
2. Febri Dwie Kusbiyanto (Anak Laki-laki)
3. Riski Tria Ningseh (Anak Perempuan)

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena suami dari Pemohon I (Kasnun Wibowo) telah meninggal dunia.

- Bahwa suami dari Pemohon I bernama Kusnan Wibowo telah meninggal dunia pada bulan November 2019 karena sakit bukan karena dibunuh atau dianiaya dan dimakamkan menurut hukum Islam.

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Kusnan Wibowo sudah lama meninggal dunia;

- Bahwa Almarhum Kusnan Wibowo dengan Pemohon I tidak pernah bercerai ;

- Bahwa Almarhum Kusnan Wibowo tidak mempunyai anak angkat, wasiat ataupun utang.

- Bahwa Almarhum Kusnan Wibowo ada meninggalkan harta antara lain beberapa tabungan pada Bank Mandiri ;

- Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris mengenai harta peninggalan Almarhum Kusnan Wibowo tersebut.

2. Ellyana Tusuf binti Alfy yusuf :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon, sejak tahun 2000.



- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Almarhum Kusnan Wibowo.
- Bahwa Almarhum Kusnan Wibowo hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I (Sudarsih) dan telah dikaruniai 3 orang yaitu :
 4. Eka Agustiya Ningseh (Anak Perempuan)
 5. Febri Dwie Kusbiyanto (Anak Laki-laki)
 6. Riski Tria Ningseh (Anak Perempuan)
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena suami dari Pemohon I (Kasnun Wibowo) telah meninggal dunia.
- Bahwa suami dari Pemohon I bernama Kusnan Wibowo telah meninggal dunia pada bulan November 2019 karena sakit bukan karena dibunuh atau dianiaya dan dimakamkan menurut hukum Islam.
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Kusnan Wibowo sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Kusnan Wibowo dengan Pemohon I tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Almarhum Kusnan Wibowo tidak mempunyai anak angkat, wasiat ataupun utang.
- Bahwa Almarhum Kusnan Wibowo ada meninggalkan harta antara lain beberapa tabungan pada Bank Mandiri ;
- Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris mengenai harta peninggalan Almarhum Kusnan Wibowo tersebut.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Kusnan Wibowo bin Kastur** yang telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 14 November 2019 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 s/d bukti P-11 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P-1 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon I adalah istri yang sah dari Almarhum Kusnan Wibowo ;
2. Bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian



yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon II, III dan IV adalah anak-anak yang sah dari Almarhum Kusnan Wibowo bin Kastus dengan Pemohon I (Sudarsih binti Sisam) dimana hal mana Pemohon I sebagai kepala keluarga.

3. Bukti P-6 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Almarhum Kusnan Wibowo bin Kastur, telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019.

4. Bukti P-7 dan P-8 adalah Surat sebagai pernyataan dan silsilah keluarga Para Ahli Waris. merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa, Pemohon I. II III dan IV adalah ahli Waris dari Almarhum Kusnan Wibowo bin Kastur;

5. Bukti P-9 s/d P-11 merupakan fotokopi buku tabungan atas nama Kusnan Wibowo yang merupakan harta peninggalan Almarhum Kusnan Wibowo bin Kastur;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **Kusnan Wibowo bin Kastur** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Sudarsih binti Sisam** pada tanggal 27 November 1986 dan tidak pernah bercerai.
2. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Eka Agustiya Ningseh (Anak Perempuan)
 2. Febri Dwie Kusbiyanto (Anak Laki-laki)
 3. Riski Tria Ningseh (Anak Perempuan)
3. Bahwa Kusnan Wibowo bin Kusnan telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019.
4. Bahwa ibu danayah kandung dari Kusnan Wibowo telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Kusnan Wibowo.
5. Bahwa semasa hidupnya Kusnan Wibowo tidak mempunyai anak angkat, utang ataupun wasiat.
6. Bahwa Almarhum Kusnan Wibowo telah meninggalkan harta warisan antara lain uang tabungan di beberapa Bank.
7. Bahwa pewaris dan para ahli waris semuanya beragama Islam.
8. Bahwa dalam pengurusan harta warisan tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum Kusnan Wibowo bin Kastur yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019 adalah:

1. Sudarsih binti Sisam (istri)
2. Eka Agustiya Ningseh (Anak Perempuan)
3. Febri Dwie Kusbiyanto (Anak Laki-laki)
4. Riski Tria Ningseh (Anak Perempuan)

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari



harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”;

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan



perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum Kusnan Wibowo bin Kastur;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Kusnan Wibowo bin Kastur, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Kusnan Wibowo bin Kastur. meninggal dunia pada 14 November 2019. di Balikpapan, karena Sakit dan dimakamkan di Balikpapan.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Kusnan Wibowo bin Kastur;.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris, **KUSNAN WIBOWO BIN KASTUR** adalah :
 - 2.1. Sudarsih binti Sisam (istri)
 - 2.2. Eka Agustiya Ningseh (Anak Perempuan) ;
 - 2.3. Febri Dwie Kusbiyanto (Anak Laki-laki) ;
 - 2.4. Riski Tria Ningseh (Anak Perempuan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **636.000,-**(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020. Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon**;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 15 dari 16



Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 17 Februari 2010.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.